

Memberikan Perlindungan Maksimal
kepada Hal Terpenting
di dalam Perusahaan Anda



**AVA
Group Life**

Perlindungan Jiwa Kepada Karyawan

Perusahaan Anda

Love Life

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT ASURANSI JIWA ASTRA telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Anda wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Polis Asuransi.
- Produk Asuransi Kumpulan AVA Group Life adalah produk asuransi dari PT ASURANSI JIWA ASTRA dan oleh karenanya PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas isi Polis.
- Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak atau jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Produk Asuransi Kumpulan AVA Group Life bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- PermataBank hanya sebagai pemberi referensi, bukan sebagai agen penjual. Tenaga pemasaran asuransi dari PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menjelaskan lebih lanjut mengenai produk Asuransi Kumpulan ini.
- Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi dan PermataBank tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi AVA Group Life yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi (termasuk biaya komisi bank, jika ada) dan biaya pemasaran.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai AVA Group Life tercantum dalam ketentuan Polis.

Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk (Astra) - perusahaan kebanggaan bangsa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pasar Indonesia, PT Sedaya Multi Investama (SMI) - *subholding* dari grup jasa keuangan Astra, yang dikenal dengan nama Astra Financial, dan Koperasi Astra International (KAI).

Sejak berdiri tahun 2014, Astra Life terus berinovasi menghadirkan produk serta layanan yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, meliputi asuransi individu, kumpulan, dan dana pensiun.

Astra

- Berdiri sejak tahun 1957
- Lebih dari 235 anak perusahaan & 194.359 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp280,3 Triliun
(Sumber data: situs Astra International 2020)

SMI

- *Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Kompilasi dari 11 entitas
- Total aset 300 Triliun Rupiah
- Total karyawan 32.500
- 2.350 Total Jaringan
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 37 Tahun
(Sumber data: situs Astra Financial 2020)

KAI

- Berdiri sejak tahun 1990
- 85.045 Total Anggota
- 1,2 Triliun Total Aset
- 7,6 Miliar Total Penyaluran Beasiswa Koperasi Astra
(Sumber data: situs Koperasi Astra 2020)

Pusat Informasi, Keluhan dan Pelayanan



Hello Astra Life Center
PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
E-mail : hello@astralife.co.id
www.astralife.co.id

Karyawan merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya, sehingga sudah seharusnya perusahaan memberikan perlindungan yang maksimal agar mereka dapat terus bekerja dengan perasaan aman dan tenang. Meningkatkan kenyamanan hidup karyawan perusahaan Anda adalah hal yang layak dilakukan demi meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan yang akan berdampak positif terhadap hasil kerja perusahaan. Berikanlah karyawan Anda perlindungan yang maksimal dari risiko meninggal dunia sehingga mereka mendapatkan perlindungan finansial atas risiko yang datang tidak diduga.

PT ASURANSI JIWA ASTRA hadir dengan menyediakan produk yang dirancang khusus untuk Anda agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan Anda.

AVA Group Life

Merupakan produk asuransi kumpulan milik dan diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA berupa Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka (T) sebagai Manfaat Asuransi Dasar, dan beberapa Manfaat Asuransi Pilihan yang dapat diambil sesuai kebutuhan. Dengan minimum premi tahunan sebesar Rp 3.000.000 per Pemegang Polis, Anda sudah memiliki perlindungan jiwa bagi karyawan Anda.

Adapun Manfaat Asuransi Pilihan yang tersedia adalah:

- Manfaat Cacat Total dan Tetap (TPD)
- Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan (AddTPD)
- Manfaat Penyakit Kritis (CI)
- Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI)
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan (AD)
- Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (APD)
- Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan (AME)

Fitur Produk

1. Tersedianya berbagai pilihan Manfaat Asuransi Pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka (T) sebagai Manfaat Asuransi Dasar dilengkapi dengan manfaat Santunan Biaya Pemakaman, Manfaat Kehilangan Anggota Tubuh dan Manfaat *Terminal Illness*.
3. Tidak ada pengecualian untuk Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka.

Ketentuan Kepesertaan

1. Peserta dapat berupa Karyawan atau Anggota atau Siswa.
2. Minimal jumlah Tertanggung per Polis sebanyak 10 Karyawan/Anggota/Siswa. Untuk jumlah Karyawan/Anggota/Siswa kurang dari 10 orang, harus mendapatkan persetujuan Penanggung.
3. Usia Masuk Karyawan/Anggota/Siswa : 0-65 tahun. Untuk usia masuk Manfaat Cacat Total dan Tetap (TPD), Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan (AddTPD), Manfaat Penyakit Kritis (CI) dan Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI), maksimal usia masuk adalah 64 tahun.
4. Batas Maksimal Usia Tertanggung : sampai dengan usia 70 tahun. Untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap (TPD), Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan (AddTPD), Manfaat Penyakit Kritis (CI) dan Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI), maksimal sampai dengan usia 65 tahun.
5. Usia Tertanggung dihitung berdasarkan berdasarkan ulang tahun terdekat (*nearest birthday*).
6. Cara Pembayaran Premi : Tahunan. Untuk cara pembayaran selain Tahunan (Kuartalan dan Semesteran) harus mendapat persetujuan Penanggung dan akan dikenakan faktor perkalian.

Ilustrasi Manfaat

PT. PQR membeli produk asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh Kami dengan perincian data sebagai berikut:

Rata-rata Usia Tertanggung	35 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Pria (P) dan Wanita (W)
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Program Manfaat	- Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka (T) - Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI)

Uang Pertanggungan dan Total Premi Tahunan (dalam jutaan)

Kategori Tertanggung	Gender/ Jumlah Tertanggung (orang)		Uang Pertanggungan	
			T	AddCI
Direksi	P	2	Rp. 500	Rp. 500
	W	1		
Manajer	P	9	Rp. 250	Rp. 250
	W	3		
Staf	P	67	Rp. 100	Rp. 100
	W	18		
Total	P	78		
	W	22		
Premi Tahunan per Program Manfaat			Rp. 12.48	Rp. 21.19
Total Premi Tahunan			Rp. 33.67	

Manfaat Asuransi

Selama 0 - 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan

• Contoh Peristiwa 1 : Meninggal Dunia

Direktur A meninggal dunia karena sebab apapun, maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 2 : Kehilangan Anggota Anggota Tubuh dan Meninggal Dunia

Direktur A mengalami Kecelakaan sehingga mengalami Kehilangan Kedua Anggota Gerak Bawah (kedua kaki), maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika 6 (enam) bulan kemudian Direktur A meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Direktur A menerima sisa Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 3 Dunia : Terdiagnosa *Terminal Illness* dan Meninggal

Direktur B terdiagnosa mengalami *Terminal Illness* dan menurut pendapat/diagnosa Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang disetujui oleh Penanggung dan mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terdiagnosa, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika 6 (enam) bulan kemudian Direktur B meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Direktur B menerima sisa Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur B berakhir.

• Contoh Peristiwa 4 : Meninggal Dunia karena Penyakit Kritis

Direktur B meninggal dunia karena Serangan Jantung, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Tidak ada pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI) karena belum melewati Masa Tunggu dan pertanggungan atas diri Direktur B berakhir.

• Contoh Peristiwa 5 : Terdiagnosa karena Penyakit Kritis

Manajer C terdiagnosa menderita Radang Otak, maka tidak ada pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Tambahan karena belum melewati Masa Tunggu. Pertanggungan manfaat meninggal dunia dan Penyakit Kritis selain Radang Otak tetap berjalan.

Telah melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan

• Contoh Peristiwa 1 : Meninggal Dunia

Direktur A meninggal dunia karena sakit, maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 2 : Kehilangan Anggota Anggota Tubuh dan Meninggal Dunia

Direktur A mengalami Kecelakaan sehingga mengalami Kehilangan Kedua Anggota Gerak Bawah (kedua kaki), maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika 6 (enam) bulan kemudian Direktur A meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Direktur A menerima sisa Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 3 : Terdiagnosa *Terminal Illness* dan Meninggal Dunia

Direktur B terdiagnosa mengalami *Terminal Illness* dan menurut pendapat/diagnosa Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang disetujui oleh Penanggung dan mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terdiagnosa, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika 6 (enam) bulan kemudian Direktur B meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Direktur B menerima sisa Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur B berakhir.

• Contoh Peristiwa 4 : Meninggal Dunia karena Penyakit Kritis

Direktur B meninggal dunia karena Serangan Jantung, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total manfaat asuransi yang diterima adalah sebesar Rp 1.005.000.000,- (satu miliar lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur B berakhir.

• Contoh Peristiwa 5 : Terdiagnosa karena Penyakit Kritis

Manajer C terdiagnosa menderita Radang Otak, maka Penerima Manfaat dari Manajer C menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis Tambahan (AddCI) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pertanggungan manfaat meninggal dunia atas diri Manajer C tetap berjalan.

Keunggulan PT ASURANSI JIWA ASTRA

- Berpengalaman lebih dari 26 tahun mengelola Layanan Kesejahteraan Karyawan
- Premi asuransi yang kompetitif
- Melayani > 600 perusahaan yang menaungi > 360 peserta
- Memiliki > 750 rumah sakit rekanan untuk rawat inap dan > 1200 rumah sakit rawat jalan
- Kepemilikan oleh Astra, salah satu kelompok bisnis nasional terbesar di Indonesia
- Berbagai kemudahan layanan digital melalui aplikasi Buddies dan HaloDoc